



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3672020707770009, lahir di Serang, 07 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Kramat Lor RT.001 RW.007 No.24 Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, S.HI.** dan **Yuslina, S.Sy.** Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT.004 RW.003 No. 36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor Register 67/K/5/2019/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, lahir di Serang, 07 November 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur Gg. Ikhlas RT.006 RW.001 No.80 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut

Hlm. 1 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2004 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1425 H dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/10/VII/2004 teranggal 14 Mei 2019;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama. Pernikahan Pemohon dan Termohon yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah, saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 2 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman Termohon;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Anak, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon
 - 5.2. Termohon tidak menghormati dan mendengarkan nasihat baik dari Pemohon
 - 5.3. Termohon tidak melayani Pemohon selaku suaminya dengan baik
 - 5.4. Termohon sering membentak Pemohon
 - 5.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran (cekcok) terus menerus walau masalah sepele;
6. Bahwa oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Sehingga puncaknya pada bulan Agustus 2018, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Pemohon terpaksa pergi dari kediaman Termohon, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hlm. 3 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih lagi antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hlm. 4 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Evi Sofyah, S.Ag., M.H sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 25 Juni 2019. Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 benar;
- Bahwa posita 5 benar. Adapun penyebab ketidak harmonisan tidak sepenuhnya benar:
 - 5.1 Tidak benar Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, jika merasa kurang kenapa tidak dari awal menikah;
 - 5.2 Tidak benar Termohon tidak menghormati dan mendengarkan nasihat baik dari Pemohon yang benar justru Termohon lah yang sering berbicara dengan nada tinggi dan Termohon membantah karena sedang emosi;
 - 5.3 Benar Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, namun mengenai masalah makan memang tidak disajikan oleh Termohon tetapi Termohon tetap menyiapkan makanan karena Termohon juga sibuk membantu Pemohon jualan;

Hlm. 5 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Tidak benar Termohon sering membentak Pemohon yang benar Pemohonlah yang sering berbicara dengan suara keras;

- Bahwa posita 6 benar, bulan Agustus 2018 Pemohon pernah pergi dari rumah selama 3 hari setelah itu Pemohon pulang lagi kemudian pada bulan Desember 2018 Pemohon pernah pergi lagi dari rumah selama 3 hari namun masih pulang lagi namun sejak bulan Januari 2018 Pemohon pergi lagi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang. Termohon pernah dating mengunjungi Pemohon di rumah keluarganya tetapi kakak Pemohon malah bilang buat apa Termohon datang ke rumah keluarga Pemohon, Pemohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa posita 6 benar, rumah tangga sudah sulit dirukunkan namun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon. Tetapi jika Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi), untuk selanjutnya dalam konvensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam rekonvensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa disamping jawaban tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan;

Hlm. 6 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan hanya membenarkan jawaban Termohon Konvensi mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon yaitu benar pada bulan Januari 2019 dan atas tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan karena usaha Pemohon saat ini dikelola oleh Termohon;

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan dalam Replik Rekonvensi menyatakan tetap menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini benar sudah tidak memiliki pekerjaan karena usaha Pemohon saat ini dikelola oleh Termohon;

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hlm. 7 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/840/27/V/2019 atas nama Rokhman Hakim (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 21 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/10/VII/2004 teranggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/819/27/Kesos atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 17 Mei 2019. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dimeterai dan dilegalisir serta diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Banten RT.001 RW.002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hlm. 8 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hal tersebut juga saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon misalnya ketika minta makan tidak dilayani dengan baik, Termohon sering berkata-kata yang menyakiti perasaan Pemohon dan Pemohon sering tidur di gubuk dekat kandang ayam karena tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Termohon dan pernah dilempar galon oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Banten RT.001 RW.002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ponakan Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hlm. 9 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon misalnya ketika minta makan tidak dilayani dengan baik, Termohon sering berkata-kata yang menyakiti perasaan Pemohon dan Pemohon sering tidur di kandang ayam karena tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Termohon dan pernah dilempar galon oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyampaikan bantahannya yaitu Termohon bukan tidur di kandang ayam tetapi semacam saung yang dibuat oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon tidur diluar atau mengunci pintu rumah karena justru kunci rumah

Hlm. 10 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Pemohon yang pegang. Termohon kadang tengah malam mencari Pemohon karena tidak ada di rumah. Pemohon dan Termohon berpisah yg benar bulan Januari 2019 bukan bulan Juli 2018;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Hlm. 11 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menghormati dan mendengarkan nasihat baik dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi selaku suaminya dengan baik, Termohon Konvensi sering membentak Pemohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran (cekcok) terus menerus walau masalah sepele. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon Konvensi membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tidak benar Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, jika merasa kurang kenapa tidak dari awal menikah, tidak benar Termohon tidak menghormati dan mendengarkan nasihat baik dari Pemohon yang benar justru Termohon lah yang sering berbicara dengan nada tinggi dan Termohon membantah karena sedang emosi, benar Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, namun mengenai masalah makan memang tidak disajikan oleh Termohon tetapi Termohon tetap menyiapkan makanan karena Termohon juga sibuk membantu Pemohon jualan dan tidak benar Termohon sering membentak Pemohon yang benar Termohon lah yang sering berbicara dengan nada tinggi;

Hlm. 12 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon Konvensi tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P1 s/d P6 dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi yang berada di wilayah Serang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu,

Hlm. 13 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Serang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P3, berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan demikian alat bukti tersebut telah dinyatakan sah secara materil;

Hlm. 14 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang keterangan selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti P1 s/d P3 dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon Konvensi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal tanggal 07 Juli 2004 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/10/VII/2004 teranggal 14 Mei 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon misalnya ketika minta makan tidak dilayani dengan baik, Termohon sering berkata-kata yang menyakiti perasaan

Hlm. 15 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon sering tidur di kandang ayam karena tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Termohon dan pernah dilempar galon oleh Termohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 16 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon misalnya ketika minta makan tidak dilayani dengan baik, Termohon sering berkata-kata yang menyakiti perasaan Pemohon dan Pemohon sering tidur di kandang ayam karena tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Termohon dan pernah dilempar galon oleh Termohon. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, pertautan hati antara

Hlm. 17 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon Konvensi yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dan juga Termohon Konvensi menerima keinginan cerai dari Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hlm. 18 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Hlm. 19 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat

Hlm. 20 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama masa Iddah. Namun oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara formal terbatas kepada kebutuhan makanan, namun secara materil mencakup juga kebutuhan lain yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat terjadinya perceraian menurut Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan kebutuhan pakaian (*kiswah*), dalam hal mana merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dan menjadi hajat utama bagi seorang isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa salah satu kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan makanan dan minuman, disamping kebutuhan tempat tinggal dan pakaian. Tidak perlu dibuktikan lagi, rata-rata kebutuhan makanan dan minuman siap saji untuk Kota Cilegon adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap satu orang, dengan rincian, untuk sarapan pagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk makan siang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk makan malam sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah kebutuhan minuman dan buah-buahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bilamana kebutuhan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dikali 30 (tiga puluh) hari dalam satu bulan, maka kebutuhan makan dan minuman siap saji untuk satu orang dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu kebutuhan pokok lainnya berupa kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) merupakan hal yang niscaya, yang tentu pula harus diperhitungkan dalam nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, akan tetapi mengingat kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lagi karena usaha Tergugat Rekonvensi telah dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi

Hlm. 21 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim memandang pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan menetapkan nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana kondisi kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya: *"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan emas 23 karat seberat 2 gram dan pada akhirnya Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan menetapkan kewajiban Tergugat

Hlm. 22 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengurusan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu per bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (huruf) d dan 156 (huruf) d Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah hadhanah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram dan nafkah 1 (satu) orang

Hlm. 23 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pengugat dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 perbulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini. Dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Mut'ah berupa 1 buah cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

2.3 Nafkah 1 orang anak yang bernama Naufal Razan Hakim, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 15 April 2005 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya terhadap Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah yang terdiri dari **H. Husnul Muhyidin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Ana Faizah, S.H.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ida Zahrotul Hidayah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hlm. 25 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Faizah, S.H

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Put. No. 286/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)